



Anak Guru Daftar Sekolah Pakai SKTM

■ Ombudsman Dorong Ada Verifikasi Faktual



Informasi yang kami terima itu masih bersifat umum. Ini masih mau kita telusuri. Dia masuk melalui jalur SKTM. Dan SKTM itu diperoleh dari desa tetangga, karena di desanya sendiri saat diminta tidak mau ngasih.

Budhi Masthuri
Kepala ORI Perwakilan DIY

YOGYA, TRIBUN - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY perlu mencermati serius kemungkinan adanya tindakan sabotase Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh warga dari kalangan ekonomi mapan. Terutama SKTM untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY mendorong Disdikpora DIY maupun dinas pendidikan kabupaten/kota merealisasikan verifikasi faktual secara masif melalui jajarannya, yakni sekolah-sekolah se-DIY.

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, menjelaskan, telah menerima lagi dua masukan perihal dugaan manipulasi data SKTM untuk keperluan PPDB. Pertama, masih bersifat informasi. Kedua, sudah bersifat laporan.

Informasi manipulasi data SKTM untuk keperluan PPDB yang diterima ORI Perwakilan DIY tersebut terjadi di wilayah kabupaten.

● ke halaman 11

Anak Guru

• Sambungan Hal 1

Informasinya ada anak di mana ayahnya penstunan pegawai bank dan ibunya guru.

mendaftar ke SMA negeri pakai SKTM.

"Informasi yang kami terima itu masih bersifat umum. Ini masih mau kita telusuri. Dia masuk melalui jalur SKTM. Dan SKTM itu diperoleh dari desa tetangga, karena di desanya sendiri saat diminta tidak mau ngasih," katanya, Jumat (13/7).

Akan tetapi, menurut Budhi, informasi awal dari masyarakat tersebut belum bisa dimasukkan sebagai laporan. Karenanya, ia menyarankan kepada mereka yang mengetahui kejadian tersebut agar memasukkan laporan melalui Sekretariat Bersama (Setber) Pos Pengaduan PPDB DIY 2018.

"Ini masih umum sekali informasinya. Belum menyebutkan nama siswanya. Memang sekolahnya disebutkan, tapi kita belum bisa menyampaikan," ucapnya.

Sementara itu, satu kasus lain yang bersifat laporan sudah ditindaklanjuti oleh ORI Perwakilan DIY. Hasil pantauan lapangan atas laporan itu adalah pemakai SKTM tidak meyakinkan masuk kategori keluarga miskin.

"Dari bentuk rumahnya, relatif bagus. Kamudian, lantainya tidak tanah. Kalau kategori miskin penerima KMS (Kartu Menuju Sejahtera) itu kan lantainya tanah, lalu tidak punya kendaraan. Makanya, kami menyatakan itu tidak cukup meyakinkan," cetusnya.

ORI Perwakilan DIY pun belum bisa menyimpulkan kalau mereka berasal dari keluarga mampu. Sebab, untuk kesimpulan itu, ORI Perwakilan DIY harus tahu penghasilannya berapa dan sebagainya. "Disdikpora DIY perlu menelusuri," ujarnya.

Sesuai hasil rapat bersama pada beberapa hari silam, kata dia, Disdikpora DIY sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan saran dari Setber Pos Pengaduan PPDB DIY 2018. Disdikpora DIY harus melakukan *outing* atau verifikasi faktual di lapangan melalui jajarannya.

"Kondisi rumahnya seperti apa, lalu penghasilan, atau ekonomi orangtuanya bagaimana, itu yang masih kita tunggu, seperti apa progresnya," jelasnya.

Budhi mengungkapkan, nantinya, tugas melakukan verifikasi faktual akan diserahkan dari Disdikpora DIY kepada masing-masing sekolah. Sebab, jika semua di-handle oleh dinas, dikawatirkan waktu yang tersedia tak mencukupi.

"Kalau dibebankan kepada dinas, ya cukup berat, karena ada 1600-an yang pakai jalur SKTM, sementara waktunya terbilang pendek. Selanjutnya, tergantung hasil verifikasi itu, dinas yang punya kewenangan," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan *Tribun Jogja* sebelumnya, Disdikpora DIY akan melakukan verifikasi kepada peserta didik baru yang mendaftar menggunakan SKTM.

Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi, Disdikpora DIY, Didik Wardaya, mengatakan, verifikasi dilakukan oleh pihak sekolah.

"Berapa lama belum ditentukan. Sekolah kan juga bagian dari Disdik, nanti sekolah akan verifikasi lapangan," kata Didik, Kamis (12/7).

Jika memang ditemukan SKTM dimiliki oleh keluarga mampu, pihak Disdikpora akan tetap mengeluarkan siswa tersebut. Disdikpora akan membiarkan kekosongan (kursi) yang ditinggalkan siswa tersebut. "Ya biar

Sesuai aturan, selama PPDB dan PLS tidak boleh ada pungutan. Pengadaan seragam menjadi kewajiban orang tua dan bukan kewajiban pihak sekolah.

kosong saja, nanti kalau buka pendaftaran lagi, kita diprotes pihak sekolah swasta. Ya sudah biar saja kosong, memang ada sekolah yang kekurangan siswa," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, ada 32.563 pendaftar PPDB. Pendaftar yang meminta rekomendasi SKTM ada 7.756, sedangkan yang diterima di SMA negeri ada 6.648. "Yang tidak di negeri, tetapi di swasta, harapannya pihak sekolah tidak memberatkan. Sekolah swasta juga menerima Bos dan Bosda, jadi pihak sekolah harus membantu siswa yang memang miskin," ungkapnya.

Pengenalan Lingkungan Sekolah

Disdikpora Kulonprogo telah mengirimkan surat edaran khusus terkait masa pengenalan lingkungan sekolah (PLS). Di dalamnya mencakup larangan kepada sekolah untuk mengambil pungutan tertentu dari siswa baru.

Surat Edaran bernomor 421/2560 bertanggal 13 Juli 2018 itu menyebut masa PLS berlangsung tiga hari, pada 16-18 Juli 2018. Surat edaran tersebut secara tegas menyebutkan bahwa sekolah dilarang memungut biaya, maupun bentuk pungutan lainnya.

Hal sama berlaku untuk pengadaan seragam sekolah hingga larangan tindak perpeloncon.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 34/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB 2018, dan Peraturan Kepala Disdikpora Kulonprogo tentang Petunjuk Teknis PPDB, sekolah juga dilarang melakukan pungutan apapun dalam proses PPDB. Pelanggaran bakal berbuntut panjang dengan sanksi pidana maupun sanksi kepegawatan.

"Sesuai aturan, selama PPDB dan PLS tidak boleh ada pungutan. Pengadaan seragam menjadi kewajiban orangtua dan bukan kewajiban pihak sekolah," jelas Kepala Disdikpora Kulonprogo, Sumarsana, Jumat (13/7).

Pihak Disdikpora Kulonprogo dalam hal ini sudah mengundang semua kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kulonprogo untuk sosialisasi tentang PLS pada Kamis (12/7). Dalam sosialisasi itu, disampaikan ketentuan tentang seragam sekolah tersebut. Sosialisasi serupa dilaksanakan untuk jenjang sekolah dasar di masing-masing kecamatan.

Apabila pada pelaksanaannya ditemukan pelanggaran berupa pungutan biaya tertentu dari pihak sekolah, kepala sekolah bersangkutan bakal dikenai sanksi administrasi. Minimal, teguran tertulis dan jadi bagian dari penilaian kinerja kepala sekolah tersebut. "Sampai saat ini belum ada aduan masuk ke dinas terkait pungutan," jelas Sumarsana.

Tidak Boleh Ada Pungutan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, menjelaskan, pungutan di sekolah negeri tidak diperbolehkan. Berbeda dengan swasta yang diperbolehkan menarik biaya tambahan. "Kalau pungutan tidak boleh di sekolah negeri, swasta boleh," ujarnya kepada reporter *Tribun Jogja*.

Jumat (13/7).

Terkait pembayaran seragam yang dilakukan secara kolektif di sekolah, Edy menegaskan, hal tersebut boleh dilakukan ketika ada permintaan orangtua siswa. "Kalau sekolah menawarkan pembelian kolektif, tidak boleh. Tapi kalau orangtua berniat membeli seragam kolektif sekolah, boleh. Sekolah kan bukan instansi wirausaha, bukan toko," tegasnya.

Ia mengatakan, telah menerima dua laporan terkait seragam di sekolah negeri. Namun tidak semua laporan terkait pungutan. Satu di antaranya justru keluhan orangtua yang bingung karena seragam sekolah diminta untuk menemani sendiri secara personal.

"Kalau yang pungutan seragam di sebuah sekolah memang benar. Langsung kami hentikan saat itu juga. Kalau yang meminta pengadaan seragam, saya suruh orangtua menyampaikan keinginannya tersebut ke sekolah," tandasnya.

Walau diizinkan melakukan pengadaan seragam secara kolektif atas permintaan orangtua, Edy menegaskan, bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan pengadaan seragam kepada se-

Sanksi Tegas

Jika ada temuan sekolah yang memungut biaya untuk uang gedung akan mendapatkan sanksi tegas. Hal tersebut diungkapkan kepala Disdikpora Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rosyid, saat ditemui reporter *Tribun Jogja*, Jumat (13/7).

"Uang gedung untuk sekolah sudah tidak ada, jika ada sekolah melakukan praktik pungutan yang pertama akan dilakukan klarifikasi, lalu jika benar akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) ada sanksi ringan, sedang, berat, tergantung jenis pelanggarannya," katanya.

Ia mengatakan, jika sekolah akan menambah fasilitas sekolah bisa membuka sumbangan yang nantinya dibayarkan oleh orangtua siswa. "Sumbangan juga tidak boleh dipatok, nominalnya sesuai kemampuan orangtua siswa," terangnya.

Ia mengatakan, jika orangtua tidak membayarkan sumbangan tetap akan mendapatkan layanan. "Jadi jika orangtua siswa tidak membayar sumbangan akan tetap mendapatkan pelayanan, misalkan peserta didik tetap boleh mengikuti ujian," terangnya.

Disinggung masalah seragam sekolah, kata dia, orangtua siswa bebas membeli seragam di mana saja. "Bahkan jika ada siswa yang benar-benar tidak mampu diperbolehkan tidak memakai seragam. Tidak mungkin juga sekolah akan diam jika ada hal seperti itu, dan tidak akan mendapatkan sanksi," terangnya.

Ia mengatakan, substansi memakai seragam adalah untuk melatih siswa agar disiplin sesuai aturan yang berlaku. "Bukan hanya disiplin tetapi seragam merupakan identitas siswa, dan dapat diperoleh dari mana saja, misalnya, bekas seragam kakaknya," tuturnya.

Kepala sekolah SMPN 2 Wonosari, Purwanta, mengatakan, di sekolahnya tidak memungut uang gedung. "Kami menyiapkan pembangunan tetapi tidak ada kaitannya dengan PPDB. Untuk seragam, kami kembalikan ke orangtua siswa masing-masing, tetapi saat sosialisasi tata tertib mayoritas orangtua murid memesan ke koperasi sekolah," terangnya. (aka/ing/kurwis)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005